



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Anis Tandu, bertempat tinggal di Kelurahan Kalawa RT. 004 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps, tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pps, tanggal 22 Juni 2022 tentang Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps pada tanggal 22 Juli 2022, untuk dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan Perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Noorhayati, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. PNBP	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 120.000,00;

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pps